

BAB II

KETENTUAN HUKUM MEDIASI DALAM

PENYELESAIAN SENGKETA

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Dalam bahasa Inggris, mediasi *mediation* artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi. Pengertian ini menunjukkan peran seorang mediator yang harus bersikap netral dan impasial hanya sebagai fasilitator dan tidak boleh memihak salah satu pihak. Ia harus tampil sempurna agar para pihak yang ditengahi memiliki kepercayaan kepada mediator¹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹²

Para ahli resolusi konflik beragam dalam memberikan definisi mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Gary Goopaster, menjelaskan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan baik yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian

¹¹ Muhammad Saifullah, 2015, Mediasi Peradilan, Basscom Multimedia Grafika, Semarang, h. 1.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta,569

dengan memuaskan.¹³ Pernyataan Gary Goopaster lebih menekankan bahwa mediasi adalah proses negosiasi dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut.

Berbeda Gary Gopaster menyatakan bahwa “mediation is a decision making proses in which the parties are assisted by a mediator; the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties to reach an outcome to which of them can assent. Pernyataan Bolle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak, dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan tersebut.¹⁴

Adapun J. Folberg dan A. Taylor memaknai mediasi dengan “the proses by which participants, together with the assistance of a neutral persons, symmetrically isolate dispute in order to develop options, consider alternatives, and reach consensual settlement that will accommodate their needs. Lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan mediasi.¹⁵

Sedangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui

¹³ Syahrizal Abbas, 2011, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta, h 5.

¹⁴ Syahrizal Abbas, 2011, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta, h 4.

¹⁵ Syahrizal Abbas, 2011, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta, h 7.

proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan mediasi merupakan suatu alternatif para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan secara adil karena mereka sendiri yang memutuskannya untuk mencapai perdamaian dengan dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator yang bersifat netral, tidak memberatkan salah satu pihak, hanya sebagai penengah dan mencari jalan solusi yang mungkin bisa di sepakati oleh kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Mediasi

Landasan hukum positif di Indonesia sebagai dasar hukum mediasi dapat ditemukan dalam :

- a. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang disebutkan dalam sila ke empat “Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Yang mengandung makna bahwa konflik/ permasalahan hendaknya diselesaikan melalui perundingan atau perdamaian diantara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.¹⁶
- b. Undang-Undang Dasar 1945 dimana terdapat asas musyawarah untuk mufakat yang terdapat dalam bagian pembukaan alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Pasal 130 HIR/154 RBg, yang menyatakan :

- 1) Bila pada hari telah ditentukan para pihak yang datang ke pengadilan maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikannya.
 - 2) Bila pada hari telah ditentukan para pihak yang datang ke pengadilan maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikannya.
 - 3) Bila dapat dicapai perdamaian, maka dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu keputusan biasa.
 - 4) Terhadap keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.
 - 5) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut.
- d. Pasal 1338 KUHPerdara, menyatakan :“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

¹⁶ Rachmadi Usman, 2003, “Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan” PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.26.

e. Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Perdamaian adalah sesuatu perjanjian dengan kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan inilah tidak sah, melainkan jika dibuat tertulis.

f. Pasal 1855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya baik para pihak yang merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan.

g. Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan segala perdamaian diantara para pihak mempunyai kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat yang penghabis. Tidak dapat dibantah perdamaian itu dengan alasan kehilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Berdasarkan pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, perdamaian itu mempunyai kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat penghabisan. Mengikat para pihak seperti putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan mengantisipasi terjadinya salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian itu secara sukarela,

maka langkah selanjutnya adalah salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan.

- h. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara. Pada pasal 6 ayat 3 menyatakan: “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun seorang mediator.”
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 (Eks Pasal 130HIR/154 RBg) dan Hasil Diskusi Komisi II Rakernas terbatas MARI. Hasil Rakernas yang diselenggarakan pada tanggal 26-27 2002 di Surabaya berisi :
 - 1) Bahwa upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal, tidak sekedar formalitas.
 - 2) Melibatkan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator atau mediator, tetapi bukan hakim majelis.
 - 3) Apabila upaya damai ini membutuhkan waktu lama, maka pemeriksaan perkara dapat melampaui waktu maksimal 6 bulan.
 - 4) Persetujuan Perdamaian dibuat dalam akta perdamaian dan para pihak dihukum untuk menaati apa yang telah disepakati.
 - 5) Apabila tidak berhasil, hakim bersangkutan harus melaporkan kepada ketua pengadilan dipemeriksaan perkara dilanjutkan.

6) Mediator harus bersifat netral dan imparial, tidak boleh terpengaruh secara internal maupun eksternal, tidak berperan sebagai hakim yang menentukan salah atau benar, bukan sebagai penasehat.

Surat edaran tersebut diedarkan pada tanggal 30 Januari 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam perjalanannya MA kurang merasakan sebuah ke-efektivitasan pada SEMA tersebut. Barangkali MA merasa bahwa SEMA sama saja seperti 130 HIR dan pasal 154 yang tidak mengikat hakim dengan keharusan dalam permulaan sebuah persidangan harus menggunakan mediasi sebagai penyelesaiannya. Kemudian MA mengeluarkan peraturan baru yaitu PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berlakunya PERMA Nomor 2 tahun 2003 tidak memberikan pengaruh signifikan. Peraturan yang dimaksud adalah PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Lahirnya peraturan ini merupakan penyempurnaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dilatarbelakangi dengan pemupukan perkara di Mahkamah Agung, diharapkan dapat berkurang dan menjadi sebuah jalan bagi pihak yang menginginkan penyelesaian secara berkeadilan.¹⁷

B. Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 menyatakan bahwa hal-hal mengenai prosedur mediasi dalam PERMA ini berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Jadi, proses mediasi yang dilakukan di pengadilan harus tunduk dan mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam PERMA No. 1 tahun 2016.

Prosedur merupakan ketentuan tentang tahapan, tata cara atau langkah-langkah dalam melaksanakan atau menyelenggarakan sesuatu. Tahapan pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah sebagai berikut:

Pada prakteknya ada beberapa rumusan tahap mediasi yang berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain Larence Boulle dan the Hwee Hwee,¹⁸ memetakan standar proses mediasi kedalam tiga bagian yaitu : 1). Hal-hal persiapan 2). Tahap pertemuan mediasi, dan 3).Aktifitas mediasi pasca mediasi. Tahap pertemuan mediasi ia jabarkan kedalam langkah-langkah berikut :

- a. Pendahuluan, yaitu kegiatan mediator dalam menyambut para pihak dan menciptakan suasana awal mediasi.
- b. Pembukaan oleh mediator yang dimulai dengan pernyataan secara formal yang mencakup apresiasi terhadap pilihan para pihak untuk bermediasi, menegaskan prinsip sukarela, penjelasan tentang tujuan dan ciri khas mediasi, penjelasan

¹⁷ Bohal Jonathan Brando Sibue, Peran Hakim Mediator Terhadap Efektifitas PERMA Nomoar 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Medan. Jurnal h.20

peran mediator, penegasan prinsip tidak memihak mediator, penjelasan prosedur mediasi, penjelasan wewenang para pihak dalam penyelesaian masalah, penjelasan mengenai prinsip sifat rahasia proses mediasi, penjelasan kondisi khusus mediasi seperti penghentian para pihak bila sewaktu-waktu para pihak kooperatif, dan ajakan para pihak untuk berkomitmen dalam menjalankan proses mediasi.

- c. Presentasi para pihak
- d. Identifikasi wilayah kekuasaan.
- e. Pembatasan dan penataan isu.
- f. Negosiasi dan pengambilan keputusan, mencakup pertukaran informasi, eksplorasi pilihan, evaluasi dan pemilihan opsi, jika proses diatas gagal maka digunakan tawar menawar distributif.
- g. Pengambilan keputusan akhir.
- h. Percatatan keputusan.
- i. Pernyataan penutupan dan penutupan.

Struktur mediasi sebagaimana dikemukakan oleh Boulle dan Hwe Hwe di atas untuk memetakan langkah-langkah mediasi secara tahap detail sehingga mediator atau pembaca struktur mediasi bisa melihat step by step secara urut mulai dari pembukaan sampai penutupan.

¹⁸ Ahwan Fanani, *Pengantar Mediasi Prinsip, Metode dan Teknik*. h. 64

Sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diatur bahwa prosedur mediasi yang berlaku hingga sekarang sebagai berikut :

a. Tahapan Pramediasi

Dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa :

1. Pada hari sidang yang telah di tentukan dan dihadiri oleh para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
2. Kehadiran para pihak ebagaimana dimaksud para pihak berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
3. Pemanggilan pihak yang tidak datang pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
4. Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
5. Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
6. Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada para pihak.
7. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :

- Pengertian dan manfaat mediasi.
 - Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beretika baik dalam proses mediasi.
 - Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan.
 - Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui Akta Perdamaian atau percabutan gugatan.
 - Kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
8. Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan mediator kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak:
- memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara.
 - memahami dengan baik prosedur mediasi.
 - bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik.
9. Formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh para pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.

10. Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Dalam pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (2) dijelaskan para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator. Honorarium mediator (biaya mediator) dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menerangkan apabila para pihak menggunakan jasa mediator hakim pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya, tetapi apabila para pihak menggunakan jasa mediator non hakim bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Batas waktu pemilihan mediator diatur dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan (7), yaitu setelah para pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan. Jika batas waktu 2 hari para pihak tidak mencapai kesepakatan mediator yang dikehendaki, para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka kepada ketua majelis hakim. Setelah

menerima pemeriksa segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan yang telah bersertifikat untuk menjalankan fungsinya.

Apabila para pihak telah memilih mediator, ketua hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan mediator melalui panitera pengganti. Hakim wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi.

b. Tahapan Proses Mediasi

Pasal 24 ayat (1) sampai (4) menerangkan, dalam waktu paling lama 5 hari sejak penetapan mediasi, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada para pihak lain dan mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu mediasi.

Kewajiban beritikad baik dalam menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), para pihak hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. Salah satu pihak atau

kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan :

1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.
2. Menghadiri pertemuan pertama tetapi tidak menghadiri pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.
4. Mengahiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara lain.
5. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang disepakati tanpa alasan yang sah.

Pasal 26 ayat 1 dan 2 atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama. Atau tokoh adat. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan atau penilaian ahli dan tokoh masyarakat.

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27 ayat 1 sampai ayat 6 menjelaskan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan kesepakatan yang dicapai. Kemudian para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dengan akta perdamaian.

Dalam pasal 28 ayat 1 sampai 5 menjelaskan setelah menerima kesepakatan perdamaian, hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 hari, jika akta perdamaian belum memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki. Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki paling lama 7 hari dan paling cepat 3 hari setelah menerima kesepakatan yang telah memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara

menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.

Dalam hal kesepakatan perdamaian sebagian diatur dalam pasal 29 ayat 1 sampai 5 yang menjelaskan bahwa dalam proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagian pihak lawan.

Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh pengugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator. Kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan.

d. Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dalam pasal 32 ayat 1 sampai 3, menjelaskan bahwa mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukan secara tertulis kepada pemriksa perkara, dalam hal :

1. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 dan ayat 3.
2. Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf d dan e.

Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilakukan dan memberitahukannya serta tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dalam hal :

1. Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata berkaitan dengan pihak lain.
2. Melibatkan wewenang lembaga/instansi/kementrian di tingkat daerah/pusat atau Badan Usaha Milik Negara yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak yang berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementrian /lembaga/instansi dan Badan Usaha Milik Negara untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.
3. Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

e. Ukuran Keberhasilan Mediasi di Pengadilan

Mediasi peradilan diberlakukan hanya untuk perkara perdata. Keberhasilan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama diukur dengan adanya kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berperkara. Kesepakatan damai diwujudkan dengan percabutan gugatan oleh penggugat setelah proses mediasi. Percabutan gugatan diluar proses mediasi dipandang bukan keberhasilan mediasi. Yang dimaksud perkara perdata ini adalah semua perkara perdata kecuali yang terselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Terjm Muhammad Saifullah.

Percabutan gugatan dapat dilakukan beberapa kondisi. Pertama, gugatan yang belum dicabut secara sepihak oleh penggugat apabila belum memperoleh jawaban dari tergugat. Percabutan gugatan yang sudah ada jawaban dari pihak tergugat harus memperoleh persetujuan dari pihak tergugat. Kedua, gugatan yang dicabut sebagai hasil kesepakatan damai dalam proses litigasi. Ketiga, gugatan yang dicabut setelah proses mediasi. Percabutan gugatan ini sebagai kesepakatan damai. Percabutan gugatan yang pertama dan kedua dipandang bukan keberhasilan mediasi meskipun telah mencapai perdamaian.

Demikian juga, kedua percabutan gugatan ini tidak menjadi bagian laporan keberhasilan mediasi.

C. Akibat Hukum Pelaksanaan Mediasi Belum Efektif Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Akibat hukum Penggugat yang tidak beritikad baik:

- a. Penggugat yang tidak beritikad baik gugatannya dinyatakan tidak diterima (NO).
- b. Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.
- c. Mediator menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
- d. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan.
- e. Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat.

Akibat Hukum Tergugat yang Tidak Beritikad Baik:

- a. Tergugat yang tidak beritikad baik dikenakan pembayaran biaya mediasi.
- b. Mediator menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.

- c. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak berittikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar.
- d. Pembayaran biaya mediasi oleh Tergugat mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembayaran dari Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui kepaniteraan.
- f. Biaya Mediasi.

Dalam Perma No. 1 tahun 2016, pembebanan biaya mediasi disebutkan secara rinci dan jelas. Berbeda dengan perma no 1 tahun 2008 yang hanya menyebutkan biaya mediasi secara umum saja. Mengenai biaya mediasi dalam Perma No 1 tahun 2016 dijelaskan bahwa biaya mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan lain-lain.

- a. Berdasarkan penjelasan tersebut, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim. Mediator menyampaikan laporan penggugat yang tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya

Mediasi. Berdasarkan laporan Mediator tersebut Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila ada pihak yang oleh Mediator dinyatakan tidak beritikad baik, tentunya majelis hakim yang memeriksa pokok perkara tentunya harus menindak lanjuti sesuai dengan aturan yang ada dalam PERMA 1 Tahun 2016. Bagi Hakim yang menjadi mediator tentunya harus melaporkan hasil mediasi juga harus mengacu pada PERMA 1 Tahun 2016.

D. Upaya Hukum Apabila Mediasi Pelaksanaan Mediasi Belum Efektif Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi

Penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan melalui proses litigasi maupun proses non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Arbitrase yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (ad hoc). Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok. Namun apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Notaris.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut undang-undang nomor 30 tahun

1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika didalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir (final) dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.

Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan-keunggulan

dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat *non judicial*, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja.